



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sugguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Kamaruddin bin Amin Dg. Sila, usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Inspeksi Kanal, Lingkungan Jeneberang, RT 003 RW 009, Kel. Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ramlah binti Sija, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bilaya, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/010/V/2014, tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Somba Opu (Gowa) dan terakhir tinggal bersama di tempat kontrakan di Pattallassang (Gowa) dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khalik Abdulahh bin Kamaruddin usia 6 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya tidak memasak makanan untuk Pemohon serta Termohon lebih memilih untuk bermalam di tempat kerja Termohon daripada pulang ke tempat kediaman bersama selain itu Termohon juga seringkali menjelek-jelekkkan orangtua Pemohon di depan Pemohon namun Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap berbuat demikian;

4. Bahwa pada bulan Desember 2020, Termohon pergi camping (berkemah) di Malino (Gowa) tanpa meminta izin kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan bertengkar, setelah terjadinya pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dengan jalan menasihati namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Kamaruddin bin Amin Dg. Sila) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramlah binti Sija) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana Relas Panggilan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 8 Juni 2022. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Nomor 047/010/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ci'nong Dg Rannu binti Dg Sikki**, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi kanal Cambaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Somba Opu (Gowa) dan terakhir tinggal bersama di tempat kontrakan di Pattallassang (Gowa).
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak bernama Khalik Abdulahh bin Kamaruddin.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi. Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa sejak bulan November 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon lebih memilih untuk bermalam di tempat kerja daripada pulang di tempat kediaman bersama.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Saksi kedua, **Sukmawati binti Amin**, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Kanal Cambaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Somba Opu (Gowa) dan terakhir tinggal bersama di tempat kontrakan di Pattalassang (Gowa).
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak bernama Khalik Abdulahh bin Kamaruddin.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi. Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa sejak bulan November 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon lebih memilih untuk bermalam di tempat kerja daripada pulang di tempat kediaman bersama.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon lebih memilih untuk bermalam di tempat kerja daripada pulang di tempat kediaman bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon lebih memilih untuk bermalam di tempat kerja daripada pulang di tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2014, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagai tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon mengenai materi perselisihannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang tanpa ada komunikasi satu sama lain dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 10 Mei 2014;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir seorang anak, bernama Khalid Abdullah bin Kamaruddin, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuafikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Kamaruddin bin Amin Dg. Sila**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ramlah binti Sija**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| - PNBP Panggila | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 560.000,00 |

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2022/PA.Sgm